



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.04/2015

TENTANG

REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa perlu adanya keleluasaan bagi Manajer Investasi dalam mengelola Reksa Dana yang dimaksudkan untuk menunjang perkembangan Reksa Dana sekaligus meningkatkan daya saing industri Reksa Dana secara internasional;
- b. bahwa pengaturan mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, perlu disempurnakan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
2. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.
3. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
5. Bank Kustodian adalah bank yang menjalankan fungsi sebagai Kustodian.
6. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
7. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
8. Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
9. Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
10. Afiliasi adalah:
  - a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
  - b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
  - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
  - d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
  - e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
  - f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

**BAB II**  
**PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA**

**Bagian Kesatu**  
**Nama Reksa Dana**

Pasal 2

Nama Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib paling kurang merepresentasikan nama Manajer Investasi, nama yang mencerminkan spesifikasi tujuan investasi Reksa Dana tersebut, dan denominasi mata uang yang digunakan, jika menggunakan mata uang selain Indonesia Rupiah (IDR).

**Bagian Kedua**  
**Portofolio Efek Reksa Dana**

Pasal 3

Manajer Investasi wajib menentukan komposisi Portofolio Efek dari Reksa Dana dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling kurang 85% (delapan puluh lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana diinvestasikan pada:
  1. portofolio Efek yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan/atau
  2. Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan di luar negeri, namun diterbitkan oleh:
    - a) Pemerintah Republik Indonesia;
    - b) badan hukum Indonesia yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
    - c) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada butir b), dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; dan/atau
    - d) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- b. paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet.

Pasal 4

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial yang sudah mendapat

- peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Berharga Negara, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
  - d. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing;
  - e. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat (DIRE); dan/atau
  - f. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 5

Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank.

Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:

- 1. Sertifikat Bank Indonesia;
- 2. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
- 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang diterbitkan oleh satu pihak atau dalam satu seri lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
  - 1. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
  - 2. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
  - 3. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estat (DIRE) lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- i. memiliki Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estat (DIRE) jika Kontrak Investasi Kolektif DIRE tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;

- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- l. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- m. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- n. terlibat dalam Transaksi Marjin;
- o. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- p. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
- q. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
  - 1. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
  - 2. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- r. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- s. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
  - 1. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
  - 2. Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal komposisi Portofolio Efek Reksa Dana tidak lagi sesuai dengan kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif, ketentuan Pasal 3, Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, huruf j dan huruf p, maka:
  - a. paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya perubahan komposisi Portofolio Efek Reksa Dana tersebut, Bank Kustodian wajib memberikan surat pemberitahuan kepada Manajer Investasi;
  - b. paling lambat 3 (tiga) hari bursa sejak surat pemberitahuan diberikan, Manajer Investasi wajib memberikan penjelasan kepada Bank Kustodian dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyebab terjadinya perubahan komposisi Portofolio Reksa Dana tersebut;
  - c. Manajer Investasi wajib menyesuaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak terjadinya perubahan komposisi Portofolio Efek Reksa Dana; dan
  - d. dalam hal komposisi Portofolio Efek Reksa Dana belum sesuai dengan kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif, ketentuan Pasal 2, Pasal 4 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf h,

huruf j dan huruf p maka Bank Kustodian wajib melaporkan hal tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya batas waktu penyesuaian tersebut.

- (2) Dalam hal Bank Kustodian mengetahui komposisi Portofolio Efek Reksa Dana tidak lagi sesuai dengan kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif, ketentuan Pasal 3, Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf j, dan huruf p yang disebabkan karena pembelian kembali (pelunasan) (*redemption*) atau pembayaran dividen dari Reksa Dana, pergerakan nilai pasar wajar Efek, perubahan modal disetor Emiten dan/atau hal lainnya yang bukan merupakan keputusan investasi yang diambil oleh Manajer Investasi maka hal tersebut bukan merupakan pelanggaran atas peraturan ini.

#### Pasal 7

Dalam hal Manajer Investasi melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Bank Kustodian wajib memberikan surat teguran kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran tersebut.

#### Pasal 8

Manajer Investasi tidak dapat melakukan perubahan atas kebijakan investasi Reksa Dana yang telah efektif, kecuali dalam rangka:

- a. penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan peraturan; dan
- b. penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 9

Manajer Investasi dilarang terafiliasi dengan Bank Kustodian.

### **Bagian Ketiga** **Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana**

#### Pasal 10

Bank Kustodian wajib menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana setiap hari bursa dan mengumumkannya.

#### Pasal 11

- (1) Nilai Aktiva Bersih awal untuk setiap Unit Penyertaan dari Reksa Dana wajib ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah). Sedangkan Reksa Dana yang menggunakan denominasi mata uang asing, maka Nilai Aktiva Bersih awal untuk setiap Unit Penyertaan dari Reksa Dana wajib ditetapkan sebesar US\$ 1 (satu dolar Amerika Serikat) atau EUR 1 (satu Euro). Untuk selanjutnya, Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan ditetapkan berdasarkan Nilai Pasar Wajar Portofolio Efek Reksa Dana yang disampaikan Manajer Investasi kepada Bank Kustodian pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

- (2) Bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek, maka ketentuan mengenai Nilai Aktiva Bersih awal untuk setiap Unit Penyertaan dapat tidak mengikuti ketentuan tersebut sepanjang diatur berbeda dalam Kontrak Investasi Kolektif dan dicantumkan dalam Prospektus Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek dimaksud.

#### Pasal 12

Manajer Investasi wajib menetapkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio setiap hari bursa dan menyampaikannya segera kepada Bank Kustodian.

### **Bagian Keempat** **Tata Cara Penjualan (*Subscription*), Pembelian Kembali (Pelunasan) (*Redemption*), dan Pengalihan (*Switching*)**

#### Pasal 13

- (1) Manajer Investasi wajib menyusun tata cara penjualan (*subscription*), pembelian kembali (pelunasan) (*redemption*) dan pengalihan (*switching*) Unit Penyertaan Reksa Dana.
- (2) Manajer Investasi wajib memastikan bahwa semua uang para calon pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

#### Pasal 14

- (1) Formulir penjualan (*subscription*), pembelian kembali (pelunasan) (*redemption*), atau pengalihan (*switching*) Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat wajib diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang ditetapkan pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Sedangkan yang diterima setelah pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat wajib diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang ditetapkan pada akhir hari bursa berikutnya.
- (2) Bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek, maka ketentuan mengenai penjualan (*subscription*) atau penjualan kembali (pelunasan) (*redemption*) tersebut dapat tidak mengikuti ketentuan mengenai penjualan (*subscription*) atau penjualan kembali (pelunasan) (*redemption*) tersebut sepanjang diatur berbeda dalam Kontrak Investasi Kolektif dan dicantumkan dalam Prospektus Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek dimaksud.

#### Pasal 15

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan penjualan (*subscription*) Unit Penyertaan dari calon pemegang Unit Penyertaan, dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal.

Pasal 16

- (1) Dalam transaksi penjualan (*subscription*) Unit Penyertaan Reksa Dana, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama Reksa Dana di Bank lain atas permintaan tertulis dari Manajer Investasi.
- (2) Rekening atas nama Reksa Dana di Bank lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan tanggung jawab dan dikendalikan penuh oleh Bank Kustodian atas perintah Manajer Investasi untuk kepentingan Reksa Dana.

Pasal 17

- (1) Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali (pelunasan) (*redemption*) Unit Penyertaan Reksa Dana.
- (2) Bank Kustodian wajib memastikan bahwa dana hasil pembelian kembali (pelunasan) (*redemption*) Unit Penyertaan atau likuidasi Reksa Dana disampaikan kepada rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dimaksud.

Pasal 18

- (1) Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) (*redemption*) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) (*redemption*) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
  - b. perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan;
  - c. keadaan darurat; atau
  - d. terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) (*redemption*).
- (3) Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

Pasal 19

Pembayaran atas pembelian kembali (pelunasan) (*redemption*) Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak dokumen permintaan pembelian kembali (pelunasan) (*redemption*) telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.



**Bagian Kelima**  
**Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana**

Pasal 20

- (1) Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana dapat dialihkan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan (*subscription*) dan pembelian kembali (pelunasan) (*redemption*) dalam rangka:
  - a. Hibah; dan
  - b. Pewarisan
- (2) Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
  - a. hanya dapat dilakukan diantara anggota keluarga nasabah (suami/istri, anak, orangtua, dan saudara kandung); dan
  - b. harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- (3) Pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Reksa Dana harus melalui Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud Peraturan Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal

**Bagian Keenam**  
**Penerbitan Unit Penyertaan Reksa Dana**

Pasal 21

Bank Kustodian wajib mengurus penerbitan Unit Penyertaan dan pembayaran pembelian kembali (pelunasan) (*redemption*) Unit Penyertaan, melakukan pembukuan, dan/atau mengambil tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut sesuai dengan kontrak.

Pasal 22

Bank Kustodian wajib melakukan pembayaran atas pembelian Efek yang akan menjadi bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana atau menerima pembayaran atas penjualan Efek dalam Portofolio Efek Reksa Dana yang dilakukan Manajer Investasi.

Pasal 23

- (1) Manajer Investasi wajib memastikan dana penjualan (*subscription*) Unit Penyertaan Reksa Dana disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir hari bursa yang bersangkutan.
- (2) Bank Kustodian wajib memastikan bahwa Unit Penyertaan Reksa Dana diterbitkan setelah diterimanya dana di rekening Reksa Dana yang dibuka oleh Bank Kustodian.

Pasal 24

- (1) Sumber dana penjualan (*subscription*) Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) hanya dapat berasal dari:
  - a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana;
  - b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana;
  - c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana; dan/atau

- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, sehubungan dengan pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan Reksa Dana.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, c, dan d wajib ditentukan pada saat pembukaan rekening Reksa Dana, dengan mengisi formulir pembelian Unit Penyertaan serta melampirkan surat pernyataan dan/atau bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dengan pihak dimaksud.

#### Pasal 25

Bank Kustodian wajib menolak instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan/atau Kontrak Investasi Kolektif.

### **Bagian Ketujuh** **Penerbitan Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana**

#### Pasal 26

- (1) Surat atau bukti konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana atas pelaksanaan perintah penjualan (*subscription*), pembelian kembali (*pelunasan*) (*redemption*), atau pengalihan (*switching*) Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan:
- a. untuk penjualan (*subscription*) Unit Penyertaan, seluruh pembayaran telah diterima dan formulir penjualan (*subscription*) Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*);
  - b. untuk pembelian kembali (*pelunasan*) (*redemption*) Unit Penyertaan, formulir pembelian kembali (*pelunasan*) (*redemption*) Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*); atau
  - c. untuk pengalihan (*switching*) Unit Penyertaan, formulir pengalihan (*switching*) Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).
- (2) Bank Kustodian wajib menerbitkan dan menyampaikan konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan.
- (3) Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat:
- a. disampaikan kepada pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana melalui jasa pengiriman atau melalui media elektronik, setelah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana; dan/atau
  - b. disampaikan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana kepada pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana.

**Bagian Kedelapan**  
**Biaya-Biaya Dalam Pengelolaan Reksa Dana**

Pasal 27

Dalam pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, biaya yang menjadi beban Manajer Investasi, antara lain:

- a. biaya persiapan;
- b. biaya administrasi;
- c. biaya pemasaran;
- d. biaya pencetakan; dan
- e. biaya distribusi Prospektus pertama kali.

Pasal 28

(1) Dalam pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, biaya yang menjadi beban Reksa Dana, antara lain:

- a. biaya pengelolaan Manajer Investasi;
- b. biaya Bank Kustodian;
- c. biaya asuransi (jika ada);
- d. biaya transaksi;
- e. biaya pembaharuan Prospektus dan pendistribusiannya;
- f. biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
- g. biaya-biaya lain yang ditetapkan dalam kontrak.

(2) Bank Kustodian wajib membayar biaya-biaya yang menjadi beban Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan perintah Manajer Investasi.

Pasal 29

Dalam pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, biaya yang menjadi beban pemegang Unit Penyertaan, antara lain:

- a. biaya penjualan (*subscription*), jika ada;
- b. biaya pembelian kembali (pelunasan) (*redemption*), jika ada;
- c. biaya transfer pembelian kembali (pelunasan) (*redemption*), jika ada; dan
- d. pajak yang dikenakan dengan pemodal, jika ada.

Pasal 30

(1) Selain biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29, terdapat biaya lain dalam pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, antara lain:

- a. biaya Konsultan Hukum;
- b. biaya Notaris; dan/atau
- c. biaya Akuntan.

(2) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Reksa Dana sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

## **Bagian Kesembilan Agen Penjual Efek Reksa Dana**

### Pasal 31

- (1) Manajer Investasi dapat melakukan penjualan (*subscription*), pembelian kembali (pelunasan) (*redemption*), dan pengalihan (*switching*) Unit Penyertaan Reksa Dana melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah bekerjasama.
- (2) Kontrak kerja sama Agen Penjual Efek Reksa Dana oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia dan memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana serta disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Manajer Investasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kontrak ditandatangani.

### Pasal 32

Dalam melakukan penjualan (*subscription*), pembelian kembali (pelunasan) (*redemption*), dan pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana (*switching*), Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat menggunakan sistem elektronik sebagai sarana pelaksanaan transaksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### Pasal 33

Dalam melakukan penjualan (*subscription*) Unit Penyertaan Reksa Dana, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat menggunakan sistem pembayaran elektronik dan/atau mekanisme pendebitan otomatis (autodebet) sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## **Bagian Kesepuluh Kewajiban Penyimpanan dan Pencatatan Kekayaan Reksa Dana**

### Pasal 34

Tahun buku Reksa Dana dimulai sejak tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember.

### Pasal 35

- (1) Manajer Investasi wajib menyimpan semua kekayaan Reksa Dana pada Bank Kustodian.
- (2) Bank Kustodian wajib memberikan jasa Penitipan Kolektif dan Kustodian sehubungan dengan kekayaan Reksa Dana.
- (3) Bank Kustodian wajib mendaftarkan atau mencatatkan kekayaan Reksa Dana atas nama Bank Kustodian tersebut untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan pendaftaran atau pencatatan kekayaan dimaksud.
- (4) Bank Kustodian yang mengadministrasikan Reksa Dana wajib memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap ada perubahan atau

penggantian penanggung jawab dari Bank Kustodian yang menangani Portofolio Efek Reksa Dana, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya perubahan atau penggantian dimaksud.

#### Pasal 36

- (1) Manajer Investasi wajib menyimpan dan memelihara semua pembukuan dan catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan Reksa Dana sebagaimana ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan serta memisahkan pembukuan dan catatan tersebut dari pembukuan dan catatan Manajer Investasi sebagai Perusahaan Efek dan/atau nasabah lain dari Manajer Investasi.
- (2) Bank Kustodian wajib menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setiap pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat dan identitas lain dari para pemegang Unit Penyertaan.

#### Pasal 37

Bank Kustodian wajib bertanggungjawab atas tugas sebagai Bank Kustodian sampai dengan adanya Bank Kustodian pengganti.

### **Bagian Kesebelas** **Perubahan Anggota Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham**

#### Pasal 38

- (1) Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian setiap ada perubahan anggota Direksi dan Komisaris serta pemegang saham pengendali Manajer Investasi.
- (2) Bank Kustodian wajib memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap ada perubahan anggota Direksi dan Komisaris serta pemegang saham pengendali bank yang menjadi Bank Kustodian.
- (3) Bank Kustodian wajib memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap ada perubahan atau penggantian Penanggung Jawab dari Bank Kustodian yang menangani portofolio Reksa Dana.

### **Bagian Keduabelas** **Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana**

#### Pasal 39

- (1) Laporan keuangan tahunan Reksa Dana wajib disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim.
- (2) Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib bertanggung jawab terhadap penyusunan Laporan keuangan tahunan Reksa Dana sesuai dengan fungsi dan kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif.
- (3) Laporan keuangan tahunan Reksa Dana wajib ditandatangani oleh Direksi Manajer Investasi dan penanggung jawab Bank Kustodian yang dibuktikan dengan adanya surat kuasa.

- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku jika pada akhir periode laporan keuangan tahunan, Reksa Dana dimaksud belum pernah memiliki pemegang Unit Penyertaan.
- (5) Laporan keuangan tahunan Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Manajer Investasi paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir. Dalam hal akhir bulan ketiga jatuh pada hari libur, maka Laporan keuangan tahunan Reksa Dana wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak berlaku jika Manajer Investasi menyampaikan rencana pembubaran Reksa Dana sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan.

**Bagian Ketigabelas**  
**Minimum Dana Kelolaan**  
**Serta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana**

Pasal 40

- (1) Paling lambat dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa, Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif wajib memiliki dana kelolaan paling kurang Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Bagi Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks yang melakukan Penawaran Umum yang bersifat terbatas, kewajiban memiliki dana kelolaan paling kurang Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif.
- (3) Jika dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2) tidak terpenuhi, maka Manajer Investasi wajib membubarkan Reksa Dana yang dikelolanya.
- (4) Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan penghimpunan dana kelolaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan kepada publik melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif, kecuali bagi Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks dengan masa Penawaran Umum yang bersifat terbatas dapat dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif.

Pasal 41

Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa, Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. bagi Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks yang melakukan Penawaran Umum yang bersifat terbatas, dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- c. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- d. total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp10.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana.

#### Pasal 42

Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a atau huruf b, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 huruf a dan huruf b Peraturan ini;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka Pasal 42 huruf a dan huruf b Peraturan ini; dan
- c. membubarkan Reksa Dana dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka Pasal 42 huruf a dan huruf b, serta menyampaikan laporan hasil pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak Reksa Dana dibubarkan yang disertai dengan akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 43

Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:

- a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Reksa Dana paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. laporan keuangan terkait pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
3. akta pembubaran dan likuidasi Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 44

Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Reksa Dana dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 huruf d serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dibubarkan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  1. laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  2. laporan keuangan terkait pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
  3. akta pembubaran dan likuidasi Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 45

Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
  - 2) alasan pembubaran; dan
  - 3) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan



- paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dibubarkan dengan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
    1. laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
    2. laporan keuangan terkait pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
    3. akta pembubaran dan likuidasi Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 46

- (1) Dalam hal Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang terkait dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana tidak lagi memiliki izin usaha dan masih terdapat Reksa Dana yang dikelola maka Otoritas Jasa Keuangan dapat:
  - a. menunjuk Manajer Investasi lain atau Bank Kustodian lain, untuk melanjutkan pengelolaan atau pengadministrasian Reksa Dana; atau
  - b. menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha, untuk melakukan pembubaran Reksa Dana.
- (2) Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran Reksa Dana, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah Bank Kustodian maka Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi Reksa Dana;
- (3) Pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran Reksa Dana wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Reksa Dana dibubarkan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. laporan keuangan terkait pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - c. akta pembubaran dan likuidasi Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan ayat (2), maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain kepada pihak ketiga, dapat dibebankan kepada Reksa Dana dan wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 47

Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan) (*redemption*).

Pasal 48

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Reksa Dana harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Pasal 49

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal. Dalam Kontrak Investasi Kolektif dapat ditetapkan jangka waktu yang lebih singkat dari 30 (tiga puluh) tahun dengan ketentuan paling kurang 3 (tiga) tahun.

Pasal 50

Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 51

Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana. Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya, Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

Pasal 52

Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengalihkan, membekukan, mengamankan kekayaan, menunjuk Manajer Investasi lain untuk mengelola kekayaan Reksa Dana, membubarkan Reksa Dana dimaksud dan/atau melakukan tindakan lain terhadap Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif untuk melindungi kepentingan para pemegang Unit Penyertaan.

**BAB III**  
**PEDOMAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Pasal 53

Kontrak pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahannya wajib dibuat secara notariil.

Pasal 54

Kontrak Investasi Kolektif wajib menetapkan hak dan tanggung jawab dari Pihak-pihak dalam kontrak, yaitu antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan.

Pasal 55

Bank Kustodian wajib memberikan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan kewajiban Bank Kustodian terhadap Reksa Dana berdasarkan Kontrak apabila diminta oleh Manajer Investasi.

Pasal 56

- (1) Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. nama dan alamat Manajer Investasi;
  - b. nama dan alamat Bank Kustodian;
  - c. komposisi diversifikasi portofolio Efek di pasar uang dan pasar modal;
  - d. alokasi biaya yang menjadi beban Manajer Investasi, Reksa Dana, dan pemodal;
  - e. keadaan-keadaan yang memperbolehkan Manajer Investasi menolak pembelian kembali (pelunasan);
  - f. komposisi Portofolio Efek Reksa Dana, batasan investasi Reksa Dana, dan tindakan-tindakan yang dilarang bagi Manajer Investasi;
  - g. kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi;
  - h. kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian;
  - i. pembubaran Reksa Dana;
  - j. penggantian Manajer Investasi atau Bank Kustodian dalam Kontrak Investasi Kolektif;
  - k. hak pemegang Unit Penyertaan;
  - l. batas minimum penjualan awal (*initial subscription*) Unit Penyertaan;
  - m. tata cara pelaksanaan permintaan pembelian dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan;
  - n. tata cara pelaksanaan transaksi Unit Penyertaan melalui sistem elektronik,

- jika ada;
- o. tata cara pembayaran transaksi Unit Penyertaan melalui sistem pembayaran elektronik, jika ada;
  - p. tata cara penetapan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
  - q. penyampaian laporan keuangan tahunan Reksa Dana;
  - r. keadaan memaksa di luar kemampuan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menyebabkan para pihak tersebut menjadi tidak dapat menjalankan atau melakukan tugas dan kewajibannya (keadaan darurat);
  - s. pembubaran dan likuidasi Reksa Dana;
  - t. perlakuan terhadap dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa;
  - u. pihak yang bertanggung jawab atas biaya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana; dan
  - v. penunjukan Lembaga Peradilan, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sebagai lembaga untuk menyelesaikan perselisihan dan sengketa perdata antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- (2) Selain hal-hal sebagaimana diatur pada ayat (1) (satu) , dalam Kontrak Investasi Kolektif dapat dimuat juga:
- a. alokasi biaya yang menjadi beban Bank Kustodian;
  - b. kebijakan mengenai pembagian hasil secara berkala kepada pemegang Unit Penyertaan; dan
  - c. batas kepemilikan Unit Penyertaan oleh setiap pemodal.

#### Pasal 57

Komposisi Portofolio Efek Reksa Dana, batasan investasi Reksa Dana, dan tindakan-tindakan yang dilarang bagi Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1) huruf f, paling kurang memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan ini.

#### Pasal 58

Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf g, paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. ketentuan pembukuan dan pelaporan;
- b. larangan penghentian pengelolaan Reksa Dana sebelum ditunjuk Manajer Investasi pengganti;
- c. pemisahan harta Reksa Dana dan Manajer Investasi;
- d. tata cara penjualan Unit Penyertaan;
- e. tata cara pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan;
- f. penetapan setiap hari Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio dan menyampaikannya segera kepada Bank Kustodian;
- g. penunjukan Bank Kustodian pengganti dalam hal Bank Kustodian karena hukum tidak lagi dapat melaksanakan fungsinya sebagai Bank Kustodian, misalnya izin usaha sebagai Bank Umum dicabut atau persetujuan sebagai Bank Kustodian dibatalkan;
- h. pelaksanaan investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- i. kewajiban pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan untuk kepentingan rekening Reksa Dana atau rekening sendiri;
- j. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tahunan kepada pemegang

Unit Penyertaan dan Otoritas Jasa Keuangan; dan

- k. penerbitan pembaharuan Prospektus yang disertai laporan keuangan tahunan terakhir serta wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Manajer Investasi pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.

#### Pasal 59

Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf h, paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. ketentuan pembukuan dan pelaporan;
- b. tanggung jawab Bank Kustodian atas segala kerugian yang timbul karena kesalahannya;
- c. penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana setiap hari bursa;
- d. pembukuan semua perubahan dalam Portofolio Efek, jumlah Unit Penyertaan, pengeluaran, biaya-biaya pengelolaan, dividen, pendapatan bunga atau pendapatan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
- e. penyelesaian transaksi Efek sesuai dengan instruksi Manajer Investasi;
- f. pembayaran biaya pengelolaan dan biaya lain yang dibebankan pada Reksa Dana sesuai kontrak;
- g. pembayaran kepada pemegang Unit Penyertaan setiap pembagian uang tunai yang berhubungan dengan kontrak, dalam hal Kontrak Investasi Kolektif menetapkan adanya kebijakan mengenai pembagian hasil secara berkala kepada pemegang Unit Penyertaan;
- h. penyimpanan catatan dan pemeliharaan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setiap pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, serta identitas lain dari para pemegang Unit Penyertaan;
- i. kepastian bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemegang Unit Penyertaan;
- j. pengurusan penerbitan dan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, melakukan pembukuan, dan/atau mengambil tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut sesuai kontrak;
- k. pemisahan rekening kekayaan Reksa Dana dari Bank Kustodian;
- l. pemberian jasa Penitipan Kolektif dan Kustodian sehubungan dengan kekayaan Reksa Dana;
- m. penyusunan dan penyampaian laporan kepada Manajer Investasi, Otoritas Jasa Keuangan dan pemodal; dan
- n. penolakan instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan/atau Kontrak Investasi Kolektif.

#### Pasal 60

- (1) Hak pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf k, paling kurang memuat hak-hak sebagai berikut:
  - a. mendapat bukti kepemilikan;
  - b. memperoleh laporan keuangan secara periodik;
  - c. memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana harian;
  - d. menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan;
  - e. memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan tentang

- Laporan Reksa Dana; dan
- f. memperoleh bagian atas hasil likuidasi.
- (2) Selain hal-hal sebagaimana diatur pada ayat (1), dalam Kontrak Investasi Kolektif dapat juga dimuat tentang hak pemegang Unit Penyertaan untuk menerima pembagian hasil secara berkala.

#### Pasal 61

Tata cara pelaksanaan permintaan pembelian dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) huruf m, wajib ditetapkan sesuai atau sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 13, Pasal 19, dan Pasal 25 Peraturan ini.

#### Pasal 62

Tata cara pelaksanaan transaksi Unit Penyertaan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) huruf n, wajib ditetapkan sesuai atau sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 32.

#### Pasal 63

Tata cara pembayaran transaksi Unit Penyertaan melalui sistem pembayaran elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) huruf o, wajib ditetapkan sesuai atau sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 33.

#### Pasal 64

Tata cara penetapan Nilai Aktiva Bersih untuk setiap Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) huruf p, wajib ditentukan sesuai Pasal 11.

#### Pasal 65

Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) huruf s, wajib memuat:

- a. sebab bubarnya Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 Peraturan ini; dan
- b. tindakan yang harus dilakukan dalam rangka pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan ini.

#### Pasal 66

Perlakuan terhadap dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) huruf t Peraturan ini, wajib ditetapkan sesuai atau sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 49 Peraturan ini.

Pasal 67

Pihak yang bertanggung jawab atas biaya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) huruf u Peraturan ini, wajib ditetapkan sesuai, atau sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 50 Peraturan ini.

**Bagian Keempatbelas**  
**Rencana dan Perubahan**  
**Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus**

Pasal 68

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib memastikan bahwa sebelum membeli Unit Penyertaan, calon pemegang Unit Penyertaan telah membaca isi Prospektus Reksa Dana.

Pasal 69

Dalam hal terdapat pembaharuan Prospektus maka Manajer Investasi wajib menerbitkan pembaharuan Prospektus yang disertai laporan keuangan tahunan terakhir disertai:

- a. penyampaian pembaharuan Prospektus tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir; dan
- b. pengumuman kepada publik dan tersedia bagi para pemegang Unit Penyertaan, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilakukannya pembaharuan Prospektus.

Pasal 70

- (1) Rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus Reksa Dana wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada publik melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta tersedia bagi para pemegang Unit Penyertaan, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan.
- (2) Perubahan Kontrak Investasi Kolektif wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada publik melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta tersedia bagi para pemegang Unit Penyertaan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilakukannya perubahan.
- (3) Kewajiban mengumumkan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus Reksa Dana dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Reksa Dana yang belum memiliki pemegang Unit Penyertaan.

**BAB IV**  
**PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA**  
**PENAWARAN UMUM REKSA DANA**

Pasal 71

Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diajukan oleh Manajer Investasi dengan cara sebagai

berikut:

- a. menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dengan mengisi lampiran 1 peraturan ini;
- b. Pernyataan Pendaftaran diajukan dalam rangkap 2 (dua);
- c. menyertakan dokumen Perjanjian Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada);
- d. menyampaikan rencana pemasaran dan operasional Reksa Dana;
- e. menyampaikan laporan pemeriksaan hukum (*legal audit*) dan pendapat hukum (*legal opinion*) dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- f. menyampaikan ringkasan fitur produk Reksa Dana yang ditandatangani oleh Direksi Manajer Investasi;
- g. menyampaikan dokumen rancangan brosur penawaran Reksa Dana;
- h. menyampaikan format digital seluruh dokumen Pernyataan Pendaftaran Produk dengan menggunakan media digital cakram padat (*compact disk*) atau lainnya;
- i. khusus untuk Reksa Dana Terproteksi, wajib menyampaikan simulasi terkait kalkulasi kinerja atau indikasi hasil termasuk kemungkinan kinerja atau hasil yang dapat terjadi dengan mempertimbangkan hal-hal antara lain sebagai berikut:
  - 1) asumsi-asumsi;
  - 2) jatuh tempo tiap Efek;
  - 3) dana investasi awal tiap Efek;
  - 4) tingkat kupon (*coupon rate*) tiap Efek;
  - 5) estimasi harga perolehan tiap Efek;
  - 6) biaya-biaya;
  - 7) perkiraan/indikasi hasil investasi;
  - 8) pembelian kembali (pelunasan) sebagian (*partial redemption*);
  - 9) penjualan (*subscription*); dan
  - 10) pelunasan saat jatuh tempo;
- j. menyampaikan kontrak dengan Sponsor bagi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek jika dalam penciptaan Unit Penyertaan Reksa Dana dimaksud melibatkan Sponsor;
- k. menyampaikan perjanjian antara Manajer Investasi dengan Dealer Partisipan bagi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek;
- l. menyampaikan dokumen perjanjian pendahuluan pencatatan antara Manajer Investasi dengan Bursa Efek jika Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diperdagangkan di Bursa Efek; dan
- m. menyampaikan dokumen perjanjian penyimpanan Unit Penyertaan dalam penitipan kolektif antara Manajer Investasi dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian jika Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diperdagangkan di Bursa Efek.

#### Pasal 72

- (1) Jangka waktu penyampaian dokumen perubahan dan/atau tambahan informasi terkait Pernyataan Pendaftaran paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal surat perubahan dan/atau tambahan dari Otoritas Jasa Keuangan. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dimaksud, maka Pernyataan Pendaftaran dianggap batal.
- (2) Manajer Investasi wajib menyampaikan Prospektus final yang telah dicetak beserta format digital dokumen tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 hari kerja setelah tanggal Pernyataan Efektif.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta penjelasan terkait Pernyataan



Pendaftaran diantaranya melalui mekanisme presentasi oleh para Pihak yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana tersebut.

#### Pasal 73

Dalam hal Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:

- a. Pernyataan Pendaftaran tidak lengkap dengan menggunakan lampiran 2 peraturan ini.
- b. Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan menggunakan lampiran 3 peraturan ini.

#### Pasal 74

Manajer Investasi wajib mengelola Portofolio Efek Reksa Dana menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam kontrak dan/atau Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

#### Pasal 75

Bank Kustodian wajib mencantumkan Reksa Dana ke dalam sistem pengawasan pengelolaan investasi paling lambat 2 (dua) hari bursa setelah surat Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif telah diterima oleh Bank Kustodian.

#### Pasal 76

Kontrak Investasi Kolektif yang telah mendapatkan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dapat digunakan untuk penerbitan Reksa Dana berikutnya, sepanjang pihak-pihak yang terikat dalam Kontrak Investasi Kolektif, jenis Reksa Dana, dan kebijakan investasinya masih tetap sama.

### **BAB V SANKSI**

#### Pasal 77

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. pembatasan kegiatan usaha;
  - d. pembekuan kegiatan usaha;
  - e. pencabutan izin usaha;
  - f. pembatalan persetujuan; dan
  - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a.

- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, atau huruf e.

#### Pasal 78

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### Pasal 79

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 kepada masyarakat.

### **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 80

Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini telah memperoleh pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dapat menyesuaikan ketentuan mengenai:

- a. kebijakan investasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5;
- b. minimum dana kelolaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;
- c. pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
- d. penyampaian konfirmasi bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan
- e. penggunaan sistem elektronik dalam sistem penjualan dan sistem pembayaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33,

sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini melalui perubahan Kontrak Investasi Kolektif.

#### Pasal 81

Ketentuan mengenai nama Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak berlaku untuk Reksa Dana yang telah memperoleh pernyataan Efektif sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

### **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 82

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Pernyataan

Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 83

Dengan berlakunya peraturan ini, maka:

- a. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-553/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN

Ttd.  
MULIAMAN D. HADAD

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR /POJK.04/2015  
TENTANG  
REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

I. UMUM

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal guna selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi. Sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, Reksa Dana memiliki peran strategis sebagai salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal disamping bentuk investasi lainnya seperti properti, logam mulia, dan tabungan. Melalui Reksa Dana, masyarakat pemodal dapat mendiversifikasikan investasinya dalam bentuk investasi pada portofolio efek Pasar Modal.

Perkembangan Reksa Dana di Indonesia yang cukup signifikan telah menyebabkan permintaan atas produk Reksa Dana semakin tinggi, yang dibarengi dengan harapan bahwa Reksa Dana tidak hanya memberikan keuntungan yang relatif tinggi tetapi juga alternatif investasi yang aman bagi pemodal. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka lebih meningkatkan pertumbuhan Reksa Dana sesuai dengan kebutuhan Pasar Modal, maka perlu dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang Reksa Dana, khusus Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan Peraturan Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Penyempurnaan kedua peraturan tentang Reksa Dana tersebut tidak hanya mencakup revisi atas ketiga peraturan dimaksud, tetapi juga mencakup penggabungan ketiga peraturan tersebut, dimana Peraturan Nomor IV.B.2 dan Peraturan Nomor IX.C.5 merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Nomor IV.B.1.

Penyempurnaan ketiga peraturan Reksa Dana tersebut meliputi dibukanya kemungkinan pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana, sumber dana transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana, aset dasar Reksa Dana, pembubaran Reksa Dana, dana minimum kelolaan Reksa Dana, penentuan batas waktu penentuan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, serta penyempurnaan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Angka 1.

Cukup jelas.

Angka 2.

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Efek Beragun Aset sebagaimana dimaksud dalam huruf ini antara lain Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset maupun Efek Beragun Aset Surat Partisipasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1.

Cukup jelas.

Angka 2.

Cukup jelas.

Angka 3.

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Angka 1.

Cukup jelas.

Angka 2.

Cukup jelas.

Angka 3.

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Angka 1.

Cukup jelas.

Angka 2.

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Angka 1.

Cukup jelas.

Angka 2.

Cukup jelas.

Pasal 6

Angka (1)

Huruf a

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat disampaikan melalui media elektronik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Angka (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh kondisi tertentu dalam ayat ini seperti kondisi darurat.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Kewajiban Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf ini tidak dimaksudkan untuk memungkinkan Manajer Investasi menerima langsung dana tunai dari nasabah dalam transaksi penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana. Dana penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana dibayarkan kepada rekening Reksa Dana yang ada di Bank Kustodian.

Ayat (2)

Dalam hal Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu telah diterapkan,

maka penerimaan dana oleh Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf ini sesuai dengan sistem tersebut.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Anggota keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah suami/istri, anak, orangtua, dan saudara kandung.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Kegiatan pemasaran dalam hal ini mencakup kegiatan promosi atau program loyalitas (calon) nasabah Reksa Dana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a.

Penentuan metode penyampaian konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf ini dilakukan pada saat pengisian formulir pembukaan rekening atau pada saat pemutakhiran data pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana.

Huruf b.

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal ini antara lain laman internet (*website*).

Pasal 33

Sistem pembayaran elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal ini antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan *internet banking*.

Pendebitan otomatis sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat dilakukan dalam bentuk autodebet *payroll* dan/atau *installment*, serta wajib meliputi antara lain periode pendebitan, tanggal pendebitan, dan jumlah nominal pendebitan.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1.

Cukup jelas.

Angka 2.

Cukup jelas.

Angka 3.

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1.

Cukup jelas.

Angka 2.

Cukup jelas.

Angka 3.

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Angka 1).

Cukup jelas.

Angka 2).

Cukup jelas.

Angka 3).

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1.

Cukup jelas.

Angka 2.

Cukup jelas.

Angka 3.

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Angka 1.

Cukup jelas.

Angka 2.

Cukup jelas.

Angka 3.

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a.  
Cukup jelas.

Huruf b.  
Cukup jelas.

Huruf c.  
Cukup jelas.

Huruf d.  
Cukup jelas.

Huruf e.  
Cukup jelas.

Huruf f.  
Cukup jelas.

Huruf g.  
Cukup jelas.

Huruf h.  
Cukup jelas.

Huruf i.  
Cukup jelas.

Huruf j.  
Cukup jelas.

Huruf k.  
Cukup jelas.

Huruf l.  
Cukup jelas.

Huruf m.  
Cukup jelas.

Huruf n.  
Cukup jelas.

Huruf o.  
Cukup jelas.

Huruf p.  
Cukup jelas.

Huruf q.  
Cukup jelas.

Huruf r.  
Cukup jelas.

Huruf s.  
Cukup jelas.

Huruf t.  
Cukup jelas.

Huruf u.



Cukup jelas.

Huruf v.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 59

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Kewajiban mengumumkan pembaharuan Prospektus sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat dilakukan melalui media massa atau media elektronik seperti laman internet (*website*).

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Kewajiban Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf ini dapat dilakukan melalui media massa atau media elektronik seperti laman internet (*website*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 71

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Angka 1).

Cukup jelas.

Angka 2).

Cukup jelas.

Angka 3).

Cukup jelas.

Angka 4).

Cukup jelas.

Angka 5).

Cukup jelas.

Angka 6).

Cukup jelas.

Angka 7).

Cukup jelas.

Angka 8).

Cukup jelas.

Angka 9).

Cukup jelas.

Angka 10).

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

DRAFT